



## PUTUSAN

Nomor 6097/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 6097/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Mei 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/30/V/1989 tanggal 18 Mei 1989) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.35.27/Pw.01/169/DN/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat sendiri di Dusun Petung Sigar RT.40 RW.05 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kurang lebih selama 22 tahun 4 bulan. Pada bulan September tahun 2009 Penggugat pergi bekerja jadi tenaga kerja Indonesia di Brunei Darussalam dan pulang ke Indonesia pada bulan September tahun 2011, setelah itu Penggugat berangkat lagi bekerja di luar negeri dan pulang ke Indonesia pada bulan September tahun 2013. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan :
  - a. RUDY HERTANTO, umur 23 tahun;
  - b. ERICK FIRMANSYAH, umur 16 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang jelas, Tergugat juga sering bermain judi yang sukar untuk dihilangkan meskipun sudah dinasehati berulang kali oleh Penggugat;

- c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
- d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
- e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih kurang lebih selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

:

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MULIONO bin GIMIN) terhadap Penggugat (SUMINAH binti BUSIDIN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor Kk.15.35.27/Pw.01/169/DN/2013 tanggal 21 Oktober 2013 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I ;, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada Tahun 1989, yang akadnya di laksanakan di rumah orang tua Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Petung Sigar RT.40 RW.05 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tegugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa bentuk pertengkarnya adalah Terkadang pertengkaran mulut, kadang-kadang selisih pendapat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat bersifat egois, hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa berfikir kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan marah-marah dan tidak peduli dengan kondisi rumah;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Gunung Kelop RT.09 RW.03 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung satu sama lain;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II ;, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mekenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Petung Sigar RT.40 RW.05 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi, dan Tergugat mempunyai sifat yang sangat egois
- Bahwa bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah, dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

**a. Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legalstanding* Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat lebih jelas.

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Mei 1989, dan belum pernah bercerai hingga saat ini (Vide bukti P.1). dan terhadap gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, maka terhadap masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki hak (*Legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

**b. Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif.

**1. Kewenangan Absolut**



Menimbang bahwa perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan perceraian dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a), perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

## 2. Kewenangan Relatif

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di perkuat dengan pengakuan lisan dari Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Dusun Petung Sigar RT.40 RW.05 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama kabupaten Malang, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, maka secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

### a. Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan para pihak berperkara dan Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.;

Menimbang bahwa pada setiap sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Hal ini sejalan dengan maksud dari pasal 130 HIR jo pasal 154 R.Bg, pasal 65 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan di lanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dengan tetap mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan;

## **b. Pertimbangan tentang panggilan dan kedatangan para pihak**

Bahwa Majelis Hakim harus bersikap adil dalam pemeriksaan persidangan sebagai kode etik yang harus di jujung tinggi oleh Majelis Hakim, maka dalam rangka mewujudkan sikap adil tersebut, Majelis perlu memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keteranganya di persidangan hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *bughyatul murtasidin* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi halaman 276 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi;

*Yang artinya: Disyaratkan hadirnya pihak berperkara dalam sidang sebab gugatan itu mengandung unsur Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 6097/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Oktober 2013 untuk Penggugat, Penggugat hadir dalam persidangan yang telah di tentukan.

Menimbang berdasarkan relaas Nomor 6097/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tanggal tanggal 30 Oktober 2013 dan 15 November 2013 untuk Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir, tidak pula mengirimkan surat, wakil, atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

## c. Pertimbangan Pokok Perkara

### 1. Analisis Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya oleh karena itu Penggugat berkewajiban mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatnya, hal ini sesuai dengan hadist riwayat Imam Baihaqi yang berbunyi:

Yang artinya: *Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar. (H.R. Baihaqi);*

Dan dikuatkan dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (P.1) yang bermaterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (vide Pasal 165 HIR) dan sesuai Pasal 2 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, majelis berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 22 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada Pokoknya berbunyi berbunyi Gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat, oleh sebab itu Penggugat berkewajiban menghadirkan minimal 2 orang saksi yang merupakan keluarga/orang terdekat dengan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dengan perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan katerangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada Tahun 1989, yang akadnya di laksanakan di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Petung Sigar RT.40 RW.05 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
5. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tegugat sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa bentuk pertengkarnya adalah Terkadang pertengkaran mulut, kadang-kadang selisih pendapat;
7. Bahwa penyebabnya Tergugat bersifat egois, hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa berfikir kebutuhan keluarga;
8. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi, dan Tegugat mempunyai sifat yang sangat egois;
9. Bahwa Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan marah-marah dan tidak peduli dengan kondisi rumah;
10. Bahwa selama 5 (lima) tahun terahir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
11. Bahwa selama 5 (lima) tahun terahir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang kerumah orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di Gunung Kelop RT.09 RW.03 Kelurahan Dampit  
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dari duduk perkara, pertimbangan alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi, dapat di analisa fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perceraian rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pertengkara dan perselisahan yang terjadi terus menerus, maka majelis hakim harus mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi dalam hal perceraian dengan alasan perselesihan dan Pertengkaran terus menerus;

**a. Pertengkaran yang terjadi terus menerus yang di sertai dengan penyebabnya**

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang sah pada tanggal 22 Oktober 2008 yang di laksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dari semenjak menikah, hingga berpisah tempat tinggal;

Bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh dari keterangan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, berupa pertengkaran mulut dan selisih pendapat;

Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat yang mempunyai sifat egois dan Tergugat kebiasaan buruk yaitu, suka bermain judi;

Bahwa disamping dua fakta di atas majelis juga menarik fakta, dengan adanya gugatan perceraian ini, maka dapat di simpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tengah di terpa permasalahan.



**b. Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  
Tersebut Sudah tidak Mungkin Dirukunkan**

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau kumpul lagi serta sudah tidak peduli satu sama lain;

Menimbang bahwa usaha perdamaian juga telah dilaksanakan oleh pihak keluarga, namun Penggugat dan tergugat tetap bersikeras untuk mengahiri biduk rumah tangganya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di satukan kembali, dengan alasan bahwa usaha untuk mendamaikan sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun hasilnya tetap gagal;

**c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal**

Bahwa permasalahan tersebut semakin terlihat jelas, dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" (**siapa yang bersalah**) tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir batin suami isteri dan tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/ PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;



## 2. Pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas nyata-nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa suami isteri yang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah selama 7 bulan hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, bahwa Dia menciptakan isteri-isteri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir”.*

Menimbang berdasarkan *fatwa* Yusuf Qordawi dalam *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah*, XII/285 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

*Artinya: Jika ada suami yg berbahaya, maka pengadilan lah yg memutuskan perceraianya, perceraian itu di tangan laki-laki dalam Islam, trus wanita harus bagaimana? ada beberapa hal yg diperhatikan, kadang-kadang melalui hakim ( jika Anda takut keretakan antara mereka , maka solusinya dengan melihat berdasarkan keputusan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan), melihat kesaksian sahabat ( jika bisa disatukan maka satukan, jika pisahnya jelas maka dipisahkan). Dan kemudian hakim mempunyai hak memutuskan cerai dengan melihat kerusakan atau kerugian, dan bahwa jika ada kerusakan yang sah/jelas, itu adalah hak pengadilan untuk memutuskan perceraian. Maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat layak dan patut untuk di kabulkan*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakReglement Indonesia yang Diperbaharui dengan Undang Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.364.000,00, (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyyah, oleh kami **Drs MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI Wafa** dan **MARDI CHANDRA, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
Drs. ALI Wafa	Drs. H. MASHUDI, M.H.
MARDI CHANDRA, S.Ag., M.H.	
	PANITERA PENGGANTI
	MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	320.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	364.000,-